



Puskesmas Weru

Jl. Beringin No. 9, Kec. Weru 57562 0272881014

<https://dkk.sukoharjokab.go.id/puskesmasweru>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Weru

Pelayanan Tindakan

No. SK : 445/ 10508 / X /2024

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pasien dari rujukan pelayanan yang lain
2. Petugas melakukan anamnesa
3. Petugas melakukan tata laksana klinis sesuai dengan jenis kasusnya
4. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai dengan prosedur
5. Petugas mengembalikan pasien ke pelayanan pengirim

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lama tindakan sesuai dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Link Tarif Pasien umum : [Perda Nomor 10 Tahun 2023](#)

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan gawat darurat
2. Rujukan
3. Surat keterangan sakit

Pengaduan Layanan



Puskesmas Weru

Jl. Beringin No. 9, Kec. Weru 57562 0272881014

<https://dkk.sukoharjokab.go.id/puskesmasweru>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Weru

Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Weru :

1. Permintaan informasi publik secara langsung
2. Secara tertulis melalui kotak Saran
3. Secara Elektronik :
 - a. Telp : 0272 881014
 - b. WA :081226882138
 - c. Instagram : @puskesmasweru
 - d. Email : sikweru@gmail.com